



P U T U S A N

No. 723 K/PID/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUKAS LAKA ALIAS MITAK**;
tempat lahir : Hewokloang;
umur / tanggal lahir : 39 tahun / tahun 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Hewokloang, Desa Hewokloang, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
agama : Katolik;
pekerjaan : Petani;
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan tanggal 16 April 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2007 sampai dengan tanggal 26 Mei 2007;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2007 sampai dengan tanggal 07 Juli 2007;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2007 sampai dengan tanggal 06 September 2007;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Lukas Laka alias Mitak, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pegadaian Cabang Kewapante, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, karena sebagai sekongkol menggadaikan sesuatu barang berupa sebuah gading milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Koli yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Lukas Laka alias Mitak pergi ke Pegadaian Cabang Kewapante, dengan membawa sebuah gading seberat \pm 30 kg (tiga puluh kilogram) dengan panjang \pm 179 cm (seratus tujuh puluh sembilan centimeter), dengan ciri-ciri pada pangkal gading ada pecah dan terdapat lubang dibor bulat, milik saksi korban Paulus Koli yang hilang pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2006, sekitar pukul 16.00 wita, yang diambil oleh saksi Romanus Raga (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah saksi korban Paulus Koli di Desa Hewokloang, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik gading tersebut yaitu saksi korban Paulus Koli;

Bahwa perbuatan saksi Romanus Raga mengambil gading milik saksi korban Paulus Koli tersebut dilihat oleh saksi Maria Andiawa, yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi korban Paulus Koli. Kemudian oleh saksi Thomas Tahon adik saksi korban Paulus Koli meminta kepada saksi Romanus Raga untuk mengembalikan gading milik saksi korban Paulus Koli, namun gading tersebut tidak dikembalikan oleh saksi Romanus Raga kepada saksi korban Paulus Koli, sehingga peristiwa tersebut dilaporkan kepada Kepolisian Sektor Kewapante;

Bahwa gading tersebut oleh Terdakwa Lukas Laka alias Mitak digadaikan di Pegadaian Cabang Kewapante, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2006, dengan nilai gadai sebesar Rp.2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah) dan diperpanjang dengan cara meminta tambah uang pinjamannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2006, sehingga total pinjaman uang Terdakwa Lukas Laka kepada Kantor Pegadaian Cabang Kewapante adalah sebesar Rp.6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Syamsudiman, saksi John Fransius Kotta beserta dengan anggota Kepolisian Sektor Kewapante lainnya yang mencari keberadaan gading milik saksi korban Paulus Koli tersebut mendapat informasi bahwa ada gading dengan ciri-ciri sama dengan gading milik saksi korban Paulus Koli ada di Pegadaian Cabang Kewapante dan akan dijual oleh Terdakwa Lukas Laka kepada saksi Alponsus Hilarius Ase;

Pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2007, sekitar jam 15.00 wita, Terdakwa Lukas Laka dengan didampingi oleh saksi Ignasius Ibrahim, saksi Aloysius Mitan, saksi Antonius Agung Santoso Tjahyono als. Agung dan saksi

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.723 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alponsus Hilarius Ase, hendak menebus gadai dan yang membayar uang kredit tersebut adalah saksi Alponsus Hilarius Ase. Pada saat itu anggota Kepolisian Sektor Kewapante sudah menjaga di sekeliling Kantor Pegadaian Cabang Kewapante sebelum gading dikeluarkan dari gudang Kantor Pegadaian Cabang Kewapante, Terdakwa Lukas Laka dengan didampingi oleh saksi Ignasius Ibrahim, saksi Aloysius Mitan, saksi Antonius Agung Santoso Tjahyono alias Agung melihat Polisi di sekitar Kantor Pegadaian menjadi gelisah dan mondar-mandir mau keluar dari Kantor Pegadaian Cabang Kewapante namun dicegah oleh Polisi. Setelah gading dikeluarkan dari gudang Kantor Pegadaian Kewapante dan diserahkan kepada Terdakwa Lukas Laka, Terdakwa Lukas Laka tidak mau mengakui bahwa gading tersebut adalah gading miliknya. Selanjutnya Terdakwa Lukas Laka dan gading tersebut diamankan di Kepolisian Sektor Kewapante;

Akibat perbuatan Terdakwa Lukas Laka, saksi korban Paulus Koli menderita kerugian sebesar ± Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Lukas Laka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere tanggal 13 Agustus 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukas Laka alias Mitak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena sebagai sekongkol menggadaikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukas Laka alias Mitak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah gading dengan panjang ± 185 cm (seratus delapan puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri pada pangkal gading ada pecah dan terdapat lubang dibor bulat milik saksi korban Paulus Koli dilampirkan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Rohamus Raga;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.723 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Maumere No.57/Pid.B/2007/PN.MMR. tanggal 29 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa LUKAS LAKA alias MITAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 - Memerintahkan agar Terdakwa LUKAS LAKA alias MITAK segera dibebaskan dari tahanan;
 - Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah gading dengan panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima centimeter) dengan ciri-ciri pada pangkal gading ada pecah dan terdapat lubang dibor bulat milik saksi korban Paulus Koli, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
 2. 1. Surat permintaan kredit oleh Terdakwa Lukas Laka;
 2. Daftar pinjaman dari Pegadaian Kewapante tertanggal 29 Mei 2006;
 3. Kartu Tanda Penduduk atas nama Lukas Laka;
 4. Daftar pelunasan barang gadai tertanggal 27 Maret 2007;
 5. Surat keterangan kepemilikan gading Lukas Laka dari Kepala Desa Hewokloang tertanda Laurensius Blebu;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.3/Akta.Pid/2007/PN.MMR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2007 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 September 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 September 2007;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.723 K/PID/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere pada tanggal 29 Agustus 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 21 September 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.723 K/PID/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas, yang membebaskan Terdakwa adalah merupakan putusan yang bebas tidak murni, karena Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan dengan dasar telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHP sebagai dasar putusannya yakni dalam diktum pertimbangan putusannya menyatakan bahwa perkara pokoknya yaitu pelaku pencurian belum diajukan ke persidangan atau belum dihukum oleh pengadilan;

Bahwa pendapat tersebut menurut kami adalah keliru, karena tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian (perhatikan putusan Mahkamah Agung RI No.103K/Kr/1961 tanggal 21 Nopember 1961) dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadah yang bersangkutan (putusan Mahkamah Agung RI No.126K/Kr/1969 tanggal 29 Nopember 1972);

2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas, kurang mencermati rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Hakim dituntut untuk tidak bertindak dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara strict law, sehingga Hakim yang mengadili suatu perkara hanya sebagai cerobong undang-undang yang tidak lebih sebagai makhluk tidak bernyawa (antreaneninus);

Karena pada azasnya Hakim dalam memutus suatu perkara harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, lagipula pertimbangan hukumnya kurang tepat dan teliti dimana berdasarkan keterangan para saksi Romanus Roga (yang dituduh melakukan pencurian), Ignasius Ibrahim, Aloysius Mitran menerangkan bahwa mereka tidak pernah menyimpan, menerima tukar, menerima titipan, menukar atau memindahtangankan gading dari saksi Rammu Raga kepada Terdakwa. Demikian pula cara pemindahtanganan gading tersebut dari Romanus Raga (yang disebut mengambil barang dari rumah Paulus Koli kepada Terdakwa, juga belum dapat dibuktikan sehingga untuk mendapatkan kepastian apakah benar barang yang digadai tersebut adalah benar barang (gading) yang diambil oleh Romanus Raga dari rumah Paulus Koli maka putusan Judex Facti tersebut tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maumere No.57/Pid.B/2007/2007/PN.Mmr. tanggal 29 Agustus 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 27 Agustus 2009, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu : **H. Mansur Kartayasa, SH. MH.** berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena gading yang digadaikan Terdakwa adalah merupakan gading hasil pencurian meskipun perkara pencuriannya belum dilaporkan ke pengadilan, perkara penadahnya tetap dapat diajukan karena merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak perlu menunggu perkara pencuriannya diadili, sesuai Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 103

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.723 K/PID/2008



K/Kr/1961 tanggal 21 Nopember 1961 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Kr/1969 tanggal 29 Nopember 1972 ;;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dikabulkan dan Judex Factie mengadili sendiri sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan dengan mengadili sendiri dan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAUMERE** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere No.57/Pid.B/2007/PN.Mmr. tanggal 29 Agustus 2007;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Agustus 2009** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH. MH.** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./H. Abbas Said, SH.MH

Ttd./H. Mansur Kartayasa, SH.MH

K e t u a :

Ttd./R. Imam Harjadi, SH

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH

NIP. 040 018 310